

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PUTUSAN KASASI NOMOR: 277

K/Pid/2024

1. Kronologi Kasus

Kurator dapat melakukan tindak pidana seperti studi kasus pada penelitian ini berdasarkan Putusan Kasasi Nomor: 277 K/Pid 2024. Pada awalnya kasus Rochmad Herdito dan Wahid Budiman S.HI telah diputus pada Tingkat Pertama dalam Pengadilan Negeri Surabaya Putusan Nomor : 1827/Pid.B/2021/PN.Sby, Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya Putusan Nomor: 782/PID/2023/PT SBY. Dan Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Putusan Nomor: 277 K/Pid/2024. Berikut adalah fakta-fakta hukum yang ada dalam Putusan Nomor: 1827/Pid.B/2021/PN/Sby. Adalah:

- Bahwa benar para terdakwa adalah berkedudukan sebagai Pengurus dalam perkara PKPU Nomor 54/Pdt Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby. pada Pengadilan Niaga Surabaya ;
- Bahwa benar sebagai Pengurus dalam perkara PKPU tugas pokok para terdakwa adalah melakukan pengurusan terhadap harta Debitur PKPU bersama-sama dengan Debitur PKPU;
- Bahwa benar dalam perkara PKPU Nomor 54/Pdt Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby. yang bertindak selaku Pemohon adalah saksi Atikah Ashiblie sebagai kreditor terhadap PT Alam Galaxy. Sedangkan saksi

Hadi Sutiono adalah sebagai pihak kreditor lainnya terhadap PT. Alam Galaxy;

- Bahwa benar timbulnya perkara permohonan PKPU No.54/Pdt Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby pada Pengadilan Niaga Surabaya bermula dari adanya somasi dari saksi Atikah Ashiblie selaku ahliwaris orang tuanya Abdurazzak Ashiblie sebagai salah seorang pemegang saham kepada PT Alam Galaxy;
- Bahwa PT. Alam Galaxy didirikan pada tanggal 20 September 1989 yang salah satu pemegang sahamnya adalah Sdr. Abdurazzak Ashiblie (suami dari Wardah Kuddah dan orang tua dari saksi Atikah Ashiblie), kemudian tanggal 28 Juni 2008 dilakukan RUPS terkait setor /penambahan modal sebagaimana yang tertuang dalam Akte Berita Acara RUPS PT. Alam Galaxy no. 31 tanggal 28 Juni 2008 yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - PT. Sinar galaxy yang memiliki 3000 lembar saham dengan nilai Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah);
 - Ny. Wardah Kuddah (Istri dari Sdr. Abdurazzak Ashibilie dan Orang Tua saksi ATIKAH) yang memiliki 1000 lembar saham dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);
 - saksi HADI SUTIONO yang memiliki 1000 lembar saham. Dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

- Bahwa kemudian pada tahun 2016, pemegang saham PT. Alam Galaxy mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilakukan tanggal 14 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Sdr. Tukimin, Sdr. Abdurrazak Ashibilie (Orang Tua saksi Atikah), Sdr. Hadi Sutiono, Sdr. Ir. Roy Revanus Anadarko dan Sdri. Dr. Lie Giok Tien Agustin terkait kesepakatan penambahan modal secara bertahap yang pada intinya sebagai berikut:
 1. Meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp. 250.000.000.000,- (Dua ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) menjadi Rp. 350.000.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah);
 2. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor perseroan dari Rp. 220.000.000.000,- (dua Ratus Dua Puluh Milyar Rupiah) menjadi Rp. 300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah) yang akan disetor dimuka secara bertahap.
- Bahwa pada tahun 2020 dilakukan audit umum terhadap Laporan Keuangan Tahunan PT. Alam Galaxy Tahun 2019 oleh Auditor Independen yang dilaksanakan dari tanggal 1 April 2020 s/d 18 Juni 2020 yang isinya memuat hasil audit Laporan keuangan Tahunan PT Alam galaxy dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 dan para pemegang saham telah menyetorkan dana kepada Perusahaan secara bertahap dengan rincian saldo Perusahaan per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

- PT Sinar Galaxy dana yang disetorkan tahun 2019 Rp. 197.172.000.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan tahun 2018 sebesar Rp. 196.641.000.000,- (Seratus sembilan puluh enam milyar enam ratus empat puluh satu juta rupiah);
- Hadi Sutiono dana yang disetorkan tahun 2019 Rp. 59.113.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar seratus tiga belas juta rupiah) dan tahun 2018 Rp. 57.749.400.000,00 (Lima puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Wardah Kuddah dari pihak Sdr. Abdurazzak Ashiblie dana yang disetorkan tahun 2019 Rp. 39.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan milyar rupiah) dan tahun 2018 sebesar Rp. 39.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan milyar rupiah)
- Total saham PT. Alam Galaxy tahun 2019 Rp 295.285.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Total Saham PT. Alam Galaxy tahun 2018 Rp. Rp 293.390.400.000,00 (Dua ratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dikarenakan pihak Abdurrazak Ashiblie selaku pemegang 1000 lembar saham PT. Alam Galaxy yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Atikah Ashiblie merasa tidak puas atas ketidak jelasan PT. Alam

Galaxy, maka saksi Atikah Ashiblie mengirimkan surat somasi ke PT. ALAM GALAXY Nomor : 012/ARUB/S/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 Perihal permintaan pengembalian setoran dana/penambahan modal sebesar Rp.39.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar rupiah);

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 9 Juni 2021, saksi Atikah Ashiblie (ahli waris pihak Abdurrazak Ashibilie / Wardah) melalui kuasa hukumnya Law Office Yudha Prasetya & Partners mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap PT. ALAM GALAXY yang pada pokoknya menuangkan, bahwa termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada pemohon sebesar Rp.39.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021, dikarenakan merasa tidak puas atas ketidakjelasan PT. Alam Galaxy saksi HADI SUTIONO juga mengirimkan surat somasi ke PT. ALAM GALAXY Perihal permintaan pengembalian setoran dana/penambahan modal sebesar Rp.59.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar rupiah);
- Bahwa kemudian atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh saksi ATIKAH ASHIBLIE pada tanggal 09 Juni 2021 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili perkara Perdata Khusus Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selanjutnya mengeluarkan Putusan PKPU Sementara (PKPUS) No.54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021, isi putusannya adalah menunjuk dan mengangkat Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H., dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, SH.I, sebagai Pengurus dalam proses PKPU dan selaku Kurator dalam proses Kepailitan nanti ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2021 saksi ATIKAH ASHIBLIE melalui kuasa hukumnya Law Office Yudha Prasetya & Partners mengajukan formular isian tagihan piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS) kepada Tim Pengurus PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS) sebesar Rp.117.437.090.466,00 (seratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Pokok yang terdiri termohon PKPU (PT. Alam Galaxy) tanggal 18 Juni 2021 sebesar Rp.47.910.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
 - Bunga Moratoir sebesar Rp.29.904.124.932,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) berdasarkan perhitungan Dana Pokok ditambah 6 % pertahun sebagaimana dalam Lembaran Negara (*Staatblad*) No.22 Tahun 1848 tentang Bunga Moratoir;

- Bunga korporasi 7,95% sebesar Rp.39.622.965.534,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa kemudian di hari yang sama pada tanggal 22 Juli 2021 saksi HADI SUTIONO melalui kuasa hukumnya MAP Law Firm juga mengajukan formulir isian tagihan piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (dalam PKPU) kepada Tim Pengurus PT. Alam Galaxy (dalam PKPU) yang awalnya sebesar Rp.111.714.859.326,00 (Seratus sebelas miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) lalu direnvoi sehingga tagihannya menjadi sebesar Rp.102.601.588.095,00 (Seratus dua miliar enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:
 1. Pokok setoran *Capital Call* (setoran Modal) sebesar Rp.60.673.000.000,00 (enam puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) berdasarkan bukti setoran sejak tahun 2003 sampai tahun 2019;
 2. Bunga Moratoire sebesar Rp.27.866.174.926,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) berdasarkan perhitungan Dana Pokok ditambah 6 % pertahun sebagaimana dalam Lembaran Negara (Staatblad) No.22 Tahun 1948 tentang Bunga Moratoire;

3. Pembayaran Denda yang telah disetorkan kepada Debitur atas setiap keterlambatan penyetoran Capital Call sebesar Rp.961.092.609,00 (Sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah) berdasarkan Bilyet Giro dan Tanda Terima;
4. Nilai asset PT. ALAM GALAXY sesuai dengan nilai komposisi saham sebesar 20 % yang seharusnya didapat dari pembelian atau perolehan tanah-tanah berdasarkan surat *Capital Call* sebesar Rp12.926.660.391,00 (Dua belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 diadakan Rapat Pra-verifikasi PT Alam Galaxy (dalam PKPUS) yang bertempat di Sekretariat Tim Pengurus : Law Office “Roy Coastrio & Partners”, Kota Surabaya, yang dihadiri oleh saksi William Desmond (pihak PT. Alam Galaxy), saksi Alfred Daulat (Pihak PT. Alam Galaxy), saksi Jayen Suwarsiatna (Pihak Alam Galaxy), kuasa hukum saksi Atikah Ashiblie, kuasa hukum saksi Hadi Sutiono, terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI, dimana dari hasil dari Rapat Pra-verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang pada pokoknya menyepakati bahwa terhadap ajuan tagihan saksi Atikah Ashibilie sebesar Rp.117.437.090.466,00 (Seratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan ajuan tagihan saksi Hadi Sutiono sebesar

Rp.102.601.588.095,00 (Seratus dua miliar enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan puluh lima rupiah), yang kemudian ditanggapi oleh pihak kuasa hukum PT Alam Galaxy dengan mengakui tagihan PT. Alam Galaxy terhadap saksi ATIKAH ASHIBILIE hanya sebesar Rp.39.000.000.000,00 (tiga puluh Sembilan miliar rupiah) dan terhadap saksi HADI SUTIONO hanya sebesar Rp.59.113.000.000,00 (Lima puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta rupiah) sesuai dengan Laporan Keuangan tahunan Tahun 2019 yang telah diaudit oleh Auditor Independent dari PT Alam Galaxy, surat pengajuan somasi baik dari saksi Atikah maupun saksi Hadi Sutiono, surat permohonan PKPU dari Pihak Saksi Atikah Ashibilie serta pertimbangan dalam putusan PKPUS No.54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021, maka pihak PT. Alam Galaxy menolak dengan tegas tagihan diluar itu;

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Agustus 2021, diadakan Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang Kreditur PT Alam Galaxy (dalam PKPUS) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dihadiri Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum saksi ATIKAH ASHIBLIE, Kuasa Hukum saksi HADI SUTIONO, dan Kuasa Hukum PT Alam Galaxy, dan dalam rapat tersebut kuasa hukum PT Alam Galaxy mengakui tagihan sebesar Rp.59.113.000.000,00 (Lima puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta rupiah) dari saksi HADI SUTIONO dan mengakui tagihan sebesar Rp39.000.000.000,00

(Tiga puluh sembilan miliar rupiah) dari saksi ATIKAH ASHIBLIE sesuai Laporan Keuangan tahunan Tahun 2019 yang telah di audit oleh Auditor Independent dari PT Alam Galaxy, permohonan PKPU saksi ATIKAH ASHIBILIE, pengajuan somasi dari saksi ATIKAH ASHIBILIE dan Saksi HADI SUTIONO, pertimbangan dalam putusan PKPUS No.54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021 serta Berita Acara Pra-Verifikasi, dan atas dasar tersebut PT. Alam Galaxy menolak dengan tegas tagihan diluar itu, dan Hasil rapat Verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang Kreditur PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat dan disusun oleh Terdakwa Rahmad Herdito dan Terdakwa Wahid Budiman, S.H.I (Tim Pengurus PT. Alam Galaxy) dan ditanda tangani oleh Hakim Pengawas Dr. Sutamo, SH. MH. Dan Panitera Pengganti Lukman Hakim SH., MH. ;

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021 Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI. menyusun dan membuat Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS), Dimana terhadap kreditur saksi Atikah Ashiblie tagihan yang diajukan sebesar Rp.117.437.090.466,00 (Seratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan saksi Hadi Sutiono tagihan yang diajukan sebesar Rp102.601.588.095.- (Seratus dua miliar enam ratus

satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan puluh lima rupiah), lalu oleh terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI. sebagai pengurus disusun dengan memasukkan nilai tagihan kreditor saksi Atikah Ashiblie sebesar Rp.77.814.124.932,00 (Tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan rincian perhitungan yaitu pokok sebesar Rp.47.910.000.000,00 (Empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan memasukan bunga moratoir sebesar 6% pertahun sebesar Rp. 29.904.124.932,00 (Dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dan nilai tagihan kreditor saksi HADI SUTIONO sebesar Rp.89.674.927.164,- (Delapan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian adalah pokok sebesar Rp.60.673.000.000,00, (enam puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) Pengembalian Setoran Denda: Rp.961.092.609,00, (Sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua rupiah enam ratus sembilan rupiah) Bunga Moratoir Pengembalian Denda sebesar Rp.174.659.629,00 (Seratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dan memasukkan bunga moratoir sebesar 6% pertahun sebesar Rp.27.866.174.926,00 (Dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam

puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), dan nilai tagihan yang disusun oleh Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI. tersebut tidak berdasar dikarenakan bunga moratoir yang dimasukkan ke dalam Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) sebelumnya tidak pernah disepakati atau tidak tertuang dalam Berita Acara rapat Pra-Verifikasi tanggal 29 Juli 2021 serta Hasil Verifikasi tanggal 02 Agustus 2021, dan hal tersebut juga dengan sadar diketahui oleh para terdakwa besaran bunga yang dimasukan tidak berdasar akan tetapi tetap dimasukkan ke dalam susunan Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT), dimana data yang sebenarnya piutang kepada saksi ATIKAH hanya sebesar Rp.39.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar rupiah) dan piutang kepada saksi HADI SUTIONO Rp.59.113.000.000,00 (Lima puluh Sembilan miliar seratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan pada DPT tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat oleh para Terdakwa tersebut pada akhirnya telah dilakukan voting yang mengakibatkan PT. Alam Galaxy mengalami pailit atau dipailitkan ;

2. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor: 1827/Pid.B/2021/PN.Sby

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
 Ketiga : Pasal 400 angka 2 KUH. Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana
 Jo Pasal 234 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 37 tahun 2004 tentang
 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Menimbang, bahwa dengan susunan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, artinya Majelis Hakim tidak harus mempertimbangkan seluruh surat dakwaan dan membuktikan satu persatu, akan tetapi cukup memilih salah satu dakwaan saja yang dipertimbangkan yang dinilai oleh Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dengan dikaitkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip pendapat ahli Taufiqurrahman, LLM yang berpendapat bahwa salah satu persyaratan surat yang dapat dinilai palsu atau membuat surat palsu adalah surat tersebut harus bersifat final, artinya keberadaan surat tersebut tidak dalam keadaan masih proses. Contohnya adalah surat Daftar Piutang Tetap (DPT). Bahwa Pengurus dalam membuat DPT adalah diperintahkan UU dalam hal ini UU Kepailitan & PKPU, kemudian apabila surat tersebut dikatakan palsu, tentu tidak palsu, surat yang dibuat meskipun ada perselisihan, karena masih dalam proses , maka tidak bisa dikatakan palsu. Bahwa terkait DPT apabila masih berada dalam proses itu tidak dapat automaticly disebut palsu, karena ada Assesment ulang mengenai

hal-hal yang dimasukkan (dalam DPT). Demikian pendapat ahli yang Majelis kutip dari berita acara persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut dan Majelis Hakim sependapat dengan ahli tersebut, maka dakwaan alternatif pertama maupun alternatif kedua menurut pendapat Majelis Hakim tidak tepat untuk diterapkan terhadap fakta-fakta hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yaitu :

Pasal 400 angka 2 KUH. Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana Jo

Pasal 234 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Pasal 400 angka 2 KUHP berbunyi :

“Barang siapa yang mengurangi dengan penipuan hak-hak pemiutang Di waktu verifikasi piutang-piutang dalam hal pelepasan budel, kepailitan, atau penyelesaian, mengaku adanya piutang yang tak ada, atau memperbesar piutang yang ada”

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif ketiga apabila diuraikan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) *Barang siapa*

- 2) *Pada waktu verifikasi piutang-piutang dalam hal pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian, mengaku adanya piutang yang tak ada, atau memperbesar jumlah piutang yang ada*
- 3) *Pengurus harus independent dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitur dan Kreditur*
- 4) *Yang melakukan atau turut serta melakukan tidak pidana atau yang menyuruh melakukan tindak pidana:*

Ad1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas kedua orang tersebut dan masing-masing mengaku bernama ROHMAT HERDITO dan WAHID BUDIMAN dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas kedua orang tersebut adalah sama dengan identitas para terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai

terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa orang-orang yang dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini adalah benar orang-orang yang dimaksudkan sebagai para terdakwa dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 1 atau unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad 2. *Pada waktu verifikasi piutang-piutang dalam hal pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian, mengaku adanya piutang yang tak ada, atau memperbesar jumlah piutang yang ada, dan*

Ad 3. *Pengurus harus independent dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditur*

Menimbang, bahwa dari kronologi kejadian perkara sebagaimana di dalam fakta-fakta hukum di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dikarenakan pihak Abdurrazak Ashiblie selaku pemegang 1000 lembar saham PT. Alam Galaxy yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Atikah Ashiblie merasa tidak puas atas ketidak jelasan PT. Alam Galaxy, maka saksi Atikah Ashiblie mengirimkan surat somasi ke PT. Alam Galaxy Nomor : 012/ARUB/S/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 Perihal permintaan pengembalian setoran dana/penambahan modal sebesar Rp.39.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar rupiah);

- Bahwa Selanjutnya, pada tanggal 9 Juni 2021, saksi Atikah Ashiblie (ahli waris pihak Abdurrazak Ashibilie/Wardah Kuddah) melalui kuasa hukumnya Law Office Yudha Prasetya & Partners mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap PT. Alam Galaxy yang pada pokoknya menuangkan, bahwa termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada pemohon sebesar Rp.39.000.000.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021, dikarenakan merasa tidak puas atas ketidak jelasan PT. Alam galaxy saksi HADI SUTIONO juga mengirimkan surat somasi ke PT. ALAM GALAXY Perihal permintaan pengembalian setoran dana/penambahan modal sebesar Rp.59.000.000.000,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Rupiah);
- Bahwa kemudian atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh saksi Atikah Ashiblie pada tanggal 09 Juni 2021 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili perkara Perdata Khusus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selanjutnya mengeluarkan Putusan PKPU Sementara (PKPUS) No.54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021, isi putusannya adalah menunjuk dan mengangkat Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H.,

dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, SH.I, sebagai Pengurus dalam proses PKPU dan selaku Kurator dalam proses Kepailitan nanti,;

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021 Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI. menyusun dan membuat Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS), Dimana terhadap kreditur saksi Atikah Ashiblie tagihan yang diajukan sebesar Rp.117.437.090.466,00 (Seratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan saksi Hadi Sutiono tagihan yang diajukan sebesar Rp102.601.588.095.- (Seratus dua miliar enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan puluh lima rupiah), lalu oleh terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H. dan terdakwa WAHID BUDIMAN, S.HI. sebagai pengurus disusun dengan memasukkan nilai tagihan kreditor saksi Atikah Ashiblie sebesar Rp.77.814.124.932,00 (Tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan rincian perhitungan yaitu pokok sebesar Rp.47.910.000.000,00 (Empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan memasukan bunga moratoir sebesar 6% pertahun sebesar Rp. 29.904.124.932,00 (Dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dan nilai tagihan kreditor saksi HADI SUTIONO sebesar Rp.89.674.927.164,- (Delapan puluh sembilan miliar enam

ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian adalah pokok sebesar Rp.60.673.000.000,00, (enam puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) Pengembalian Setoran Denda: Rp.961.092.609,00, (Sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua rupiah enam ratus sembilan rupiah) Bunga Moratoir Pengembalian Denda sebesar Rp.174.659.629,00 (Seratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dan memasukkan bunga moratoir sebesar 6% pertahun sebesar Rp.27.866.174.926,00 (Dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah),;

- Bahwa berdasarkan pada DPT tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat oleh para Terdakwa tersebut pada akhirnya setelah melalui proses telah dilakukan voting yang mengakibatkan PT. Alam Galaxy mengalami pailit atau dipailitkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, permasalahan dalam perkara ini muncul karena pihak Pemohon PKPU yakni saksi Atikah Ashiblie tidak konsekuen dalam mengajukan tagihan kepada Debitur PT. Alam Galaxy. Awalnya saksi Atikah Ashiblie mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Surabaya dimana dilaporkan oleh Pemohon bahwa PT. Alam Galaxy

telah mempunyai utang kepada saksi (Pemohon) sebesar Rp. 39.000.000.000,00. Hal ini sesuai dengan surat somasi yang dikirimkan oleh Pemohon kepada PT. Alam Galaxy pada tanggal 31 Mei 2021 dimana utang PT Alam Galaxy kepada Pemohon adalah sebesar Rp. 39.000.000.000,00.(Tiga puluh Sembilan milyar rupiah)

Akan tetapi dalam proses pra verifikasi dan verifikasi tagihan Pemohon bertambah menjadi Rp.117.437.090.466,00 (Seratus tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah). Seharusnya dalam melakukan pencocokkan utang piutang antara kreditur dengan debitur, pedomannya adalah besarnya tagihan berdasarkan permohonan kreditur, dimana dalam permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon yakni saksi Atikah Ashiblie besarnya utang PT. Alam Galaxy adalah sebesar . Rp. 39.000.000.000,00. (Tiga puluh sembilan milyar rupiah)

Bahwa sungguh aneh dalam proses verifikasi besarnya tagihan kreditur saksi Atikah Ashiblie dicocokkan dengan nilai tagihan dalam permohonannya Pemohon sendiri. Seharusnya pencocokkan tagihan tersebut dilakukan dengan besarnya utang yang diakui oleh Debitur terhadap besarnya tagihan yang disebutkan dalam permohonan PKPU. Dalam proses pra verifikasi dan verifikasi seharusnya saksi Atikah Ashiblie selaku Pemohon PKPU membuktikan dengan mengajukan data-data bahwa benar besarnya tagihan kreditur saksi Atikah Ashiblie adalah sebesar atau sesuai dengan yang diajukan atau disebutkan dalam permohonan PKPU Pemohon sendiri ;

Bahwa betul dasar dari saksi Atikah Ashiblie mengajukan tagihan dengan jumlah sebesar Rp. 39.000.000.000,00 .(Tiga puluh Sembilan milyar rupiah) diperoleh dari hasil Laporan Keuangan PT Alam Galaxy tahun 2019. Namun jika saksi Atikah Ashiblie hendak mengajukan tagihan ke PT Alam Galaxy yang nilainya lebih besar dari yang tercatat di dalam laporan keuangan PT Alam Galaxy, seharusnya dalam permohonan PKPU tersebut tidak memasukkan nilai tagihan sebesar Rp. 39.000.000.000,00.(Tiga puluh Sembilan milyar rupiah), tetapi dihitung dulu berapa sebenarnya tagihan saksi Atikah Ashiblie kepada PT. Alam Galaxy. Tetapi karena saksi Atikah Ashiblie sudah menetapkan besarnya tagihan dalam permohonan PKPU sebesar Rp. 39.000.000.000,00 (Tiga puluh Sembilan milyar rupiah), maka seharusnya yang menjadi patokan besarnya tagihan adalah jumlah yang tertera pada permohonan PKPU tersebut ;

Lain halnya jika yang mengajukan permohonan adalah pihak PT. Alam Galaxy, baru dapat dibenarkan saksi Atikah Ashiblie dalam proses verifikasi dapat mengajukan tagihan sesuai dengan hasil hitungannya sendiri, selanjutnya dicocokkan dengan nilai tagihan yang diajukan oleh PT. Alam Galaxy.

Dalam hal ini para Terdakwa sebagai Pengurus tidak cermat, dengan membiarkan proses verifikasi tagihan antara kreditur dan debitur berlangsung secara salah.

Seharusnya kan para Terdakwa dalam proses verifikasi tersebut nilai tagihan dari kreditur Atikah Ashiblie tetap berpedoman pada nilai tagihan yang terdapat pada surat permohonan PKPU saksi Atikah Ashiblie ;

Bahwa selanjutnya ternyata pula saksi Atikah Ashiblie dalam perhitungan nilai tagihannya tersebut telah menambahkan selain modal pokok tetapi juga memasukkan Bunga yang tidak diperjanjikan (bunga moratoir)

Bahwa di dalam DPT yang dibuat oleh para Terdakwa perhitungan bunga moratoir yang dilakukan oleh saksi Atikah Ashiblie diambil alih seluruhnya dan dimasukkan ke dalam DPT tanggal 2 Agustus 2021 ;

Padahal menurut Undang Undang Pasal 1250 KUH Pdt., Bunga moratoir harus dimintakan di muka Pengadilan dan merupakan kewenangan dari Hakim (Pengadilan perdata biasa). Dalam ketentuan Pasal 1250 KUH Pdt disebutkan secara tegas,

“Penggantian biaya kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hali itu berlaku demi hukum. Hal ini didukung oleh keterangan ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., yang mengatakan kurang-lebih sebagai berikut:

“ Bahwa bunga moratoir itu diatur dalam ketentuan pasal 1243-1250 KUH Pdt, yang mana terjadi apabila dalam perjanjian pokok tidak diperjanjikan tentang bunga, kemudian Debitor telah dinyatakan wanprestasi dan telah diberikan somasi sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka kreditur dapat

meminta bunga moratoir kepada majelis hakim terhadap debitor yang telah melakukan wanprestasi tersebut sebagaimana dalam Staatblad No. 22 Tahun 1848 maksimal 6% Pertahun, adapun bunga Moratoir tersebut merupakan domain pengadilan biasa bukan pengadilan niaga dengan memperhatikan asas Audi Et Elteram Partem “

Dengan demikian perbuatan para Terdakwa dalam membuat DPT tanggal 2 Agustus 2021 yang memasukkan bunga moratoir adalah bertentangan dengan undang undang.

Akan tetapi - seandainya pencantuman bunga moratoir dapat dibenarkan - ternyata para Terdakwa juga tidak cermat dalam menghitung bunga tagihan dari kreditur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa benar sebagaimana tercatat dalam Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) tertanggal 2 Agustus 2021 para terdakwa hanya mengakui besarnya tagihan dari saksi Atikah Ashiblie sebesar Rp.77.814.124.932,00 (Tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat belas juta serratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dari perhitungan yang dilakukan saksi Atikah Ashiblie yang jumlahnya sebesar Rp. 117.437.090.466,00 (Seratus tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) Sedangkan terhadap tagihan saksi Hadi Sutiono, para terdakwa hanya mengakui besarnya tagihan sebesar Rp. 89.674.927.164,00 (Delapan puluh Sembilan milyar enam

ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu serratus enam puluh empat rupiah) dari perhitungan yang dilakukan oleh saksi Hadi Sutiono pada saat dilakukan verifikasi dan pencocokan yaitu sebesar Rp.102.601.588.095,00 (Seratus dua milyar enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan puluh lima rupiah) ;

Bahwa dari jumlah tagihan saksi Atikah Ashiblie yang diakui oleh para terdakwa sebagaimana dalam DPT tanggal 2 Agustus 2021 tersebut sebesar Rp.77.814.124.932,00 (Tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat belas juta serratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) adalah terdiri dari tagihan pokoknya sebesar Rp. 47.910.000.000,00 (Empat puluh tujuh milyar Sembilan ratus sepuluh juta rupiah dan bunganya sebesar Rp.29.904.124.932,00. Demikian pula terhadap saksi Hadi Sutiono besarnya tagihan yang diakui oleh para terdakwa sebesar Rp. 89.674.927.164,00 (Delapan puluh Sembilan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu serratus enam puluh empat rupiah) adalah terdiri dari tagihan pokoknya sebesar Rp.60.673.000.000,00 (Enam puluh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan bunganya sebesar Rp.27.866.172.926,00 (Dua puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah ditambah dengan Pengembalian Setoran Denda: Rp.961.092.609,00, (Sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua rupiah enam ratus sembilan rupiah) dan bunga Moratoir Pengembalian Denda sebesar Rp.174.659.629,00 (Seratus tujuh puluh

empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa dari jumlah tagihan yang diakui oleh para terdakwa tersebut, baik terhadap saksi Atikah Ashiblie maupun saksi Hadi Sutiono sebagaimana tersebut di atas, ternyata meskipun besar tagihan pokoknya telah berkurang atau dikurangi, akan tetapi mengenai perhitungan bunganya tetap diambil alih oleh para terdakwa dari perhitungan yang dilakukan oleh saksi Atikah Ashiblie maupun saksi Hadi Sutiono. Padahal seharusnya karena jumlah tagihan pokoknya telah dikurangi, tentu jumlah bunganya harus pula dikurangi. Dalam hal ini para terdakwa justru mengambil alih begitu saja besarnya bunga dari hasil perhitungan saksi Atikah Ashiblie dan Hadi Sutiono. Akibatnya dari hasil perhitungan yang tidak benar tersebut sangat merugikan pihak debitur PT. Alam Galaxy. Karena dengan adanya besarnya tagihan para kreditur yang ditetapkan oleh para terdakwa sebagaimana pada DPT tanggal 2 Hal.167 Putusan No.1827/Pid.B/2022/PN.Sby Agustus 2021 tersebut, pada saat dilakukan voting PT. Alam Galaxy telah dinyatakan pailit ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perhitungan dalam DPT tanggal 2 Agustus 2021 yang dilakukan oleh para terdakwa secara tidak benar, hal ini para terdakwa dinilai sebagai Pengurus yang tidak independent dan sekaligus memiliki konflik kepentingan baik terhadap kreditur maupun debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ad 2 dan ad 3 telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur “Yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana atau yang menyuruh melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah ada unsur “penyertaan” dalam perkara ini ?

Bahwa dari unsur “penyertaan atau deelneming” tersebut di atas, yang ada relevansinya adalah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana (medepleger). Sedangkan orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger) tidak relevan jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini. Oleh karena itu unsur “doenpleger” tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Bahwa pengertian pleger adalah pelaku utama, sedangkan medepleger adalah pelaku turut serta. Pada pelaku utama (pleger) harus dibuktikan semua unsur tindak pidana harus terpenuhi, sementara itu pada pelaku turut serta (medepleger) tidak semua unsur delik harus terpenuhi, asalkan dapat dibuktikan adanya unsur kerjasama yang erat dari para pelaku dalam mewujudkan terjadinya delik yang didasari oleh hasil kesepakatan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, para terdakwa diangkat menjadi Pengurus berdasarkan Putusan

PKPU Sementara (PKPUS) No.54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021, isi putusannya adalah menunjuk dan mengangkat Terdakwa ROCHMAD HERDITO, S., H., dan Terdakwa WAHID BUDIMAN, SH.I, sebagai Pengurus dalam proses PKPU dan selaku Kurator dalam proses Kepailitan nanti ;

Bahwa selaku Pengurus dalam proses PKPU tugasnya adalah membereskan harta Debitur PKPU bersama-sama dengan Debitur PKPU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tugasnya tersebut, para Terdakwa secara Bersama-sama telah membuat Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) tanggal 2 Agustus 2021 yang mana isiya telah dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka para Terdakwa telah melakukan Kerjasama sebagai Pengurus dalam membuat DPT tanggal 2 Agustus 2021. Dengan demikian peranan para Terdakwa dalam hal penyertaan (*deelneming*) adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (*pleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ad 4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif ke tiga telah terpenuhi, maka dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah pada diri para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana ? hal ini sangat tergantung pada pertanyaan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut di atas. Karena sesuai dengan azas yang dianut oleh KUHP yang menyatakan tiada pidana tanpa adanya kesalahan (geen straf zonder schulds), maka agar para Terdakwa dapat dijatuhi pidana, harus dibuktikan dahulu adanya unsur kesalahan pada diri

Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur kesalahan pada diri para Terdakwa dapat diketahui dari apakah ada alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri para Terdakwa ataukah tidak (Schulds uitsluiting gronden) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan para Terdakwa baik berupa alasan pembeda atau pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti dalam perkara ini. Demikian pula terhadap pendapat tim Penasehat Hukum para Terdakwa,

Majelis Hakim tidak sependapat dan karena itu Nota Pembelaan tim Penasehat Hukum para Terdakwa haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri para terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa sangat merugikan PT Alam Galaxy yang mengakibatkan perusahaan tersebut pailit;
- Para Terdakwa tidak mengakui kesalahannya ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkaranya para terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa haruslah dikurangkan terhadap pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan karena para Terdakwa selalu menunjukkan sikap kooperatif dan memudahkan jalannya pemeriksaan di persidangan, maka

Majelis Hakim tidak merasa perlu untuk melakukan penahanan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :berupa :

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian PT. Alam Galaxy Nomor 47 tanggal 20 September 1989;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Galaxy Nomor 31 tanggal 28 Juni 2008;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy tanggal 14 Maret 2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy tahun 2018, 2019, dan 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy tanggal 25 Juni 2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 13 tanggal 16 Juli 2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pernyataan RUPS PT. Alam Galaxy Nomor 17 tanggal 28 Mei 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Somasi ahli waris Wardah Kuddah kepada direksi PT. Alam Galaxy tanggal 31 Mei 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Atikah Ashibile, SH;

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Somasi Hadi Sutiono kepada Direktur Utama PT. Alam Galaxy tanggal 10 Juni 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Jawaban PT. Alam Galaxy (termohon PKPU) dalam perkara Nomor : 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Putusan Nomor : 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby (putusan PKPU PT. Alam Galaxy);
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir isian Tagihan Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Atikah Ashiblie, SH;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir isian Tagihan Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Hadi Sutiono;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Piutang Kreditor Tetap PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS), tanggal 2 Agustus 2021.
- 3 (tiga) lembar fotocopy formulir isian tagihan piutang kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Atika Ashiblie, SH tanggal 22 Juli 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy formulir isian tagihan piutang kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Hadi Sutiono tanggal 22 Juli 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Piutang Kreditor Tetap PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) tanggal 2 Agustus 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUT) tanggal 7 September 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor : W14-U1/19593/HK.03/11/2021
- Perihal Relas Panggilan PKPU Perk No :
54/PdtSusPKPU/2021/PN.Niaga SBY tanggal 15 November 2021;

- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor : 031-1/Banding/YPP/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Inzaghe tanggal 16 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor : 432/SC/VII/P/2020 Tanggal 1 Juli 2020;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Alam Galaxy tanggal 23 Juni 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy Penetapan Nomor : 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 12 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi PT. Alam Galaxy atas nama Kreditur Atika Ashiblie (Dalam PKPUS) Nomor : 54/PDT.SUS- PKPU/2021/PN Niaga Sby Tanggal 29 Juni 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi PT. Alam Galaxy atas nama Kreditur Hadi Sutiono (Dalam PKPUS) Nomor : 54/PDT.SUS- PKPU/2021/PN NIAGA SBY Tanggal 29 Juni 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen PT. Alam Galaxy;
- Salinan Daftar Piutang Kreditur Tetap PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) dalam perkara PKPUS berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.Niaga.SBY tanggal 29 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh Tim pengurus PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) atas nama Rochmad Herdito

dan Wahid Budiman, Hakim Pengawas atas nama Dr. Sutarno, SH., MH dan Panitera Pengganti atas nama Lukman Hakim, SH., MH. Tanggal 2 Agustus 2021.

Karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 400 angka 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Jo Pasal 234 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan.

PRMENGADILI:

- 1) Menyatakan terdakwa I. ROCHMAD HERDITO, S.H. dan terdakwa II. WAHID BUDIMAN, S.HI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama memperbesar jumlah piutang kreditur dalam verifikasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “, sebagaimana dakwaan alternatif ke tiga ;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun ;

- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian PT. Alam Galaxy Nomor 47 tanggal 20 September 1989;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Galaxy Nomor 31 tanggal 28 Juni 2008;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy tanggal 14 Maret 2016;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy tahun 2018, 2019, dan 2020;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy tanggal 25 Juni 2019;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 13 tanggal 16 Juli 2019;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pernyataan RUPS PT. Alam Galaxy Nomor 17 tanggal 28 Mei 2021;
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Somasi ahli waris Wardah Kuddah kepada direksi PT. Alam Galaxy tanggal 31 Mei 2021;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Atikah Ashibile, SH;

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Somasi Hadi Sutiono kepada Direktur Utama PT. Alam Galaxy tanggal 10 Juni 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Jawaban PT. Alam Galaxy (termohon PKPU) dalam perkara Nomor : 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Putusan Nomor : 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby (putusan PKPU PT. Alam Galaxy);
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir isian Tagihan Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Atikah Ashiblie, SH;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir isian Tagihan Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Hadi Sutiono;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Piutang Kreditor Tetap PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS), tanggal 2 Agustus 2021.
- 3 (tiga) lembar fotocopy formulir isian tagihan piutang kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Atika Ashiblie, SH tanggal 22 Juli 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy formulir isian tagihan piutang kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Hadi Sutiono tanggal 22 Juli 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Piutang Kreditor Tetap PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) tanggal 2 Agustus 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUT) tanggal 7 September 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor : W14-U1/19593/HK.03/11/2021 Perihal Relas Panggilan PKPU Perk No : 54/PdtSus-PKPU/2021/PN.Niaga SBY tanggal 15 November 2021;

- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor : 031-1/Banding/YPP/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Inzaghe tanggal 16 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor : 432/SC/VII/P/2020 Tanggal 1 Juli 2020;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Alam Galaxy tanggal 23 Juni 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy Penetapan Nomor : 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 12 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi PT. Alam Galaxy atas nama Kreditur Atika Ashiblie (Dalam PKPUS) Nomor : 54/PDT.SUS- PKPU/2021/PN Niaga Sby Tanggal 29 Juni 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi PT. Alam Galaxy atas nama Kreditur Hadi Sutiono (Dalam PKPUS) Nomor : 54/PDT.SUS- PKPU/2021/PN NIAGA SBY Tanggal 29 Juni 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen PT. Alam Galaxy;
- Salinan Daftar Piutang Kreditur Tetap PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) dalam perkara PKPUS berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.Niaga.SBY tanggal 29 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh Tim pengurus PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) atas nama Rochmad Herdito

dan Wahid Budiman, Hakim Pengawas atas nama Dr. Sutarno, SH., MH dan Panitera Pengganti atas nama Lukman Hakim, SH., MH. Tanggal 2 Agustus 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 5) Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh Tongani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H., dan Darwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusanmanadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadri Hakim-Hakim Anggota tersebut, Matheus DS Hery., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, Darmukit, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 1827/Pid.B/2022/Pn.Sby, penulis menyimpulkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun kepada terdakwa ROCHMAD HERDITO, S.H. dan terdakwa II. WAHID BUDIMAN, S.HI yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, secara bersama-sama memperbesar jumlah piutang kreditur dalam verifikasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah hal yang sesuai

dengan teori pidana yang ada di Indonesia berdasarkan peraturan Pasal 400 angka 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Jo Pasal 234 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

3. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor: 782/PID/2023/PT SBY.

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1827/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 24 Mei 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa, Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya, karena baik mengenai kompetensi Absolut maupun atas sahnya surat dakwaan Penuntut Umum, telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih;

Menimbang, bahwa keberatan atas Putusan Akhir baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Dakwaan alternatif ke satu, melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, unsur-unsurnya adalah :

- 1) melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan
- 2) perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat,
- 3) yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
- 4) dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,
- 5) diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”,

Dakwaan alternatif ke dua, melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, unsur-unsurnya adalah :

- 1) melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan
- 2) dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati,
- 3) jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”,

Dakwaan alternatif ke tiga melanggar Pasal 400 angka 2 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 234 ayat (2) UURI Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Barang siapa
- 2) Pada waktu verifikasi piutang-piutang dalam hal pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian, mengaku adanya piutang yang tak ada, atau memperbesar jumlah piutang yang ada
- 3) Pengurus tidak *independent*;
- 4) Yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana atau yang menyuruh melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana maupun dalam Memori Bandingnya berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke satu: “Bersama-sama melakukan pemalsuan” (melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1/dakwaan alternatif ke satu) dan dipidana sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memilih dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, yaitu dakwaan alternatif ke tiga, para Terdakwa (melanggar Pasal 400 angka 2 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 234 ayat (2) UURI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), bahwa para

Terdakwa berdasarkan Putusan PKPU Sementara (PKPUS) No.54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021, isi putusannya adalah menunjuk dan mengangkat Terdakwa Rochmad Herdito, S.H., dan Terdakwa Wahid Budiman, S.HI., sebagai Pengurus dalam proses PKPU dan selaku Kurator yang tugasnya adalah membereskan harta Debitur PKPU Bersama sama dengan Debitur PKPU. Selanjutnya berdasarkan tugasnya tersebut, para Terdakwa secara bersama-sama telah membuat Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) tanggal 2 Agustus 2021 yang mana isinya telah dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan yaitu memperbesar jumlah piutang kreditur dalam verifikasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karenanya para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama memperbesar jumlah piutang kreditur dalam verifikasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang“,

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berpendapat dalam Memori Bandingnya maupun Kontra Memori Bandingnya, bahwa para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan baik dalam dakwaan ke-satu, ke-dua maupun ke-tiga. Karena itu para Terdakwa harus dibebaskan (*vrijspraak*) dan dilepaskan (*Ontslag van alle rechtsvervolging*) dari semua dakwaan ;

Pasal 191 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Dengan mendasarkan pada pasal tersebut, telah jelas maksud dibebaskan (*vrijspraak*) dan dilepaskan dari segala tuntutan pidana (*Ontslag van recht vervolging*), adalah pengertian yang berbeda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah mempertimbangkan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif ke tiga, yaitu melanggar Pasal 400 angka 2 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 234 ayat (2) UURI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Pada waktu verifikasi piutang-piutang dalam hal pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian, mengaku adanya piutang yang tak ada, atau memperbesar jumlah piutang yang ada;
- 3) Pengurus tidak independent;

- 4) Yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana atau yang menyuruh melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum berkaitan satu dengan yang lain. Berkenaan dengan unsur “barang siapa” adalah merupakan unsur yang bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah tepat mempertimbangkan unsur barang siapa yang dimaksud adalah para Terdakwa, bukan mengarah kepada Debitur, sebagaimana yang dikemukakan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Memori Bandingnya halaman 20. Selanjutnya harus dipertimbangkan apakah “barang siapa” tersebut benar terbukti melakukan unsur obyektif yaitu perbuatannya apakah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur selebihnya, yaitu:

- 2) Pada waktu verifikasi piutang-piutang dalam hal pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian, mengaku adanya piutang yang tak ada, atau memperbesar jumlah piutang yang ada
- 3) Pengurus tidak independent;
- 4) Yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana atau yang menyuruh melakukan tindak pidana;

Telah dipertimbangkan pada pokoknya bahwa fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat bukti yang satu

sama lain bersesuaian serta pengakuan Terdakwa dalam Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) tertanggal 2 Agustus 2021 para Terdakwa hanya mengakui besarnya tagihan dari saksi Atikah Ashiblie sebesar Rp.77.814.124.932,00 (Tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dari perhitungan yang dilakukan saksi Atikah Ashiblie yang jumlahnya sebesar Rp. 117.437.090.466,00 (Seratus tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah). Sedangkan terhadap tagihan saksi Hadi Sutiono, para terdakwa hanya mengakui besarnya tagihan sebesar Rp. 89.674.927.164,00 (Delapan puluh Sembilan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu serratus enam puluh empat rupiah) dari perhitungan yang dilakukan oleh saksi Hadi Sutiono pada saat dilakukan verifikasi dan pencocokan yaitu sebesar Rp.102.601.588.095,00 (Seratus dua milyar enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan puluh lima rupiah) ;

Dan berdasarkan pengakuan para Terdakwa bahwa dari jumlah tagihan saksi Atikah Ashiblie sebagaimana dalam DPT tanggal 2 Agustus 2021 tersebut sebesar Rp.77.814.124.932,00 (Tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat belas juta serratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) adalah terdiri dari tagihan pokoknya sebesar Rp. 47.910.000.000,00 (Empat puluh tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta

rupiah) dan bunganya sebesar Rp.29.904.124.932,00. (Duapuluh sembilan milyar Sembilan ratus empat juta seratus duapuluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) Demikian pula terhadap saksi Hadi Sutiono besarnya tagihan yang diakui oleh para terdakwa sebesar Rp. 89.674.927.164,00 (Delapan puluh Sembilan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu serratus enam puluh empat rupiah) adalah terdiri dari tagihan pokoknya sebesar Rp.60.673.000.000,00 (Enam puluh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan bunganya sebesar Rp.27.866.172.926,00 (Dua puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah ditambah dengan Pengembalian Setoran Denda: Rp.961.092.609,00, (Sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua rupiah enam ratus sembilan rupiah) dan bunga Moratoir Pengembalian Denda sebesar Rp.174.659.629,00 (Seratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah); Bahwa dari jumlah tagihan yang diakui oleh para Terdakwa tersebut, baik terhadap saksi Atikah Ashiblie maupun saksi Hadi Sutiono sebagaimana tersebut di atas, ternyata meskipun besar tagihan pokoknya telah berkurang atau dikurangi, akan tetapi mengenai perhitungan bunganya tetap diambil alih oleh para terdakwa dari perhitungan yang dilakukan oleh saksi Atikah Ashiblie maupun saksi Hadi Sutiono. Akibatnya dari hasil perhitungan yang tidak benar tersebut sangat merugikan pihak Debitur PT. Alam Galaxy. Karena dengan adanya besarnya tagihan para kreditur yang ditetapkan oleh para terdakwa sebagaimana pada

DPT tanggal 2 Agustus 2021 tersebut, pada saat dilakukan voting PT. Alam Galaxy telah dinyatakan pailit ;

Dengan terbuktnya perhitungan dalam DPT tanggal 2 Agustus 2021 yang dilakukan oleh para terdakwa secara tidak benar, hal ini para terdakwa dinilai sebagai Pengurus yang tidak independent dan sekaligus memiliki konflik kepentingan baik terhadap kreditur maupun debitur ;

Dan para Terdakwa telah melakukan kerjasama sebagai Pengurus dalam membuat DPT tanggal 2 Agustus 2021. Dengan demikian peranan para Terdakwa dalam hal penyertaan (deelneming) adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (pleger) ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka semua unsur Pasal 400 angka 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah terpenuhi. Dan telah terbukti adanya unsur kesalahan pidana atas perbuatan Terdakwa. Sehingga alasan keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa agar para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan agar para Terdakwa dilepaskan dari tuntutan pidana ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif ke tiga, yaitu melanggar Pasal 400 angka 2 KUHP

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu para Terdakwa “Secara bersama-sama memperbesar jumlah piutang kreditur dalam verifikasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang“, karena telah tepat dan benar, maka diambil alih seluruhnya sebagai pertimbangan perkara ini pada tingkat banding, demikian pula pembedanya beserta alasan yang meringankan dan memberatkan dipertimbangkan dengan cukup adil. Dengan demikian alasan keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum dalam masing-masing Memori Bandingnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 24 Mei 2023 dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dipidana penjara, dan sejak tanggal 10 Agustus 2022 s/d tanggal 26 Agustus 2022 para terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding ini para Terdakwa tidak dilakukan penahanan, berdasarkan catatan dalam berkas perkara para Terdakwa dinilai kooperatif dan memudahkan jalannya pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak perlu melakukan penahanan kepada para Terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 400 angka 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 24 Mei 2023;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada masing-masing Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Retno Pudyaningtyas., S.H. sebagai Hakim Ketua, Rasminto, SH., M.Hum. dan Imam Syafii, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Mumun Mulyana, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa, maupun Penasihat Hukumnya;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 782/PID/2023/PT.SBY penulis menyimpulkan bahwa Majelis Hakim menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1827/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 24 Mei 2023 adalah hal yang sesuai dengan teori dan hukum pidana yang ada di Indonesia berdasarkan peraturan Pasal 400 angka 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Jo Pasal 234 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

4. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor: 277 K/Pid/2024

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 11 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 14 September 2023 dan para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena judex facti yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama memperbesar jumlah piutang kreditur dalam verifikasi penundaan kewajiban pembayaran utang” melanggar dakwaan alternatif Ketiga Pasal 400

Angka 2 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 234 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa *judex facti* telah dengan tepat mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yakni pada tanggal 14 Maret 2016 PT Alam Galaxy mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dengan agenda penambahan modal perusahaan secara bertahap, sehingga diputuskan antara lain:
 - 1) Meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah);
 - 2) Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor perseroan dari Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar rupiah) menjadi Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) yang akan disetor di muka secara bertahap;
- Bahwa pada tahun 2020 saat dilakukan audit perusahaan oleh Auditor Independen per tanggal 1 April 2020 sampai dengan 18 Juni 2020 modal perusahaan pada tahun 2019 sebesar Rp295.285.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan pada tahun 2018 sebesar Rp293.390.400.000,00 (dua ratus

sembilan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) PT Sinar Galaxy dana yang disetorkan tahun 2019 sebesar Rp197.172.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan tahun 2018 sebesar Rp196.641.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam miliar enam ratus empat puluh satu juta rupiah);
 - 2) Hadi Sutiono dana yang disetorkan tahun 2019 sebesar Rp59.113.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta rupiah) dan tahun 2018 Rp57.749.400.000,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
 - 3) Wardah Kuddah dari pihak Sdr. Abdurazzak Ashiblie dana yang disetorkan tahun 2019 sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah) dan tahun 2018 sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah);
- Bahwa oleh karena Saksi Atikah Ashiblie sebagai wakil dari Abdurrazak Ashiblie selaku pemegang 1000 (seribu) lembar saham perusahaan tidak puas atas ketidakjelasan PT Alam Galaxy lalu meminta pengembalian setoran dana atau penambahan modal sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah) kemudian pada tanggal 10 Juni 2021, Saksi Hadi Sutiono juga meminta pengembalian setoran dana atau penambahan modal sebesar

Rp59.113.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta rupiah) dan oleh karena permintaan pengembalian modal tersebut tidak dipenuhi oleh PT Alam Galaxy lalu pada tanggal 9 Juni 2021 Saksi Atikah Ashiblie (Ahli Waris pihak Abdurrazak Ashibilie atau Wardah) melalui kuasa hukumnya mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terdaftar Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby terhadap perusahaan sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah), kemudian dalam putusannya Pengadilan Niaga Surabaya mengangkat para Terdakwa sebagai Pengurus dalam proses PKPU dan selaku Kurator dalam proses Kepailitan;

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 Saksi Atikah Ashiblie melalui kuasa hukumnya mengajukan formulir isian tagihan piutang Kreditor PT Alam Galaxy kepada Tim Pengurus PT Alam Galaxy (dalam PKPUS), sehubungan dengan itu lalu pada tanggal 2 Agustus 2021, para Terdakwa menyusun dan membuat Daftar Piutang Kreditur Tetap (DPT) PT Alam Galaxy (dalam PKPUS), yakni terhadap kreditur Saksi Atikah Ashiblie diajukan tagihan sebesar Rp117.437.090.466,00 (seratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) menjadi Rp77.814.124.932,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua

rupiah) dan Saksi Hadi Sutiono sebesar Rp102.601.588.095,00 (seratus dua miliar enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah) menjadi Rp89.674.927.164,00 (delapan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah) dimana tagihan pokok telah dikurangi namun demikian para Terdakwa tetap mencantumkan komponen bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) pertahun dan pengembalian setoran denda yang tidak pernah disepakati dalam rapat pra-verifikasi tanggal 29 Juli 2021 serta Hasil Verifikasi tanggal 2 Agustus 2021 yang mengakibatkan PT. Alam Galaxy mengalami pailit atau dipailitkan;

- Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka para Terdakwa terbukti dengan sengaja telah menggelembungkan atau memperbesar Daftar Piutang Tetap PT Alam Galaxy yang tidak sesuai dengan Laporan Keuangan RUPS LB Tahun 2016, dan RUPS LB Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2019 yang mengakibatkan PT Alam Galaxy mengalami pailit atau dipailitkan dan oleh karena penggelembungan DPT yang dibuat oleh para Terdakwa dalam kapasitas sebagai sebagai Pengurus dalam proses PKPU dan selaku Kurator dalam proses Kepailitan berkaitan, maka perbuatan para Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 400 angka 2 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 234 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang, sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

- Bahwa demikian pula *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan Penuntut Umum dan para Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 400 Angka 2 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 234 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I. ROCHMAD HERDITO, S.H., dan Terdakwa II. WAHID BUDIMAN, S.HI., tersebut;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yohanes Priyana, S.H., M.H., dan Dr. Yanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Wiryatmo

Lukito Totok, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 277K/Pid/2024 penulis menyimpulkan bahwa Majelis Hakim menolak permohonan kasasi karena menurut Majelis Hakim *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya. Selain itu alasan Penuntut Umum dan para Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Demikian adalah hal sudah sesuai dan tepat menurut penulis berdasarkan Pasal 400 Angka 2 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 234 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.